

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL NIRA AREN DI DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO

Analysis Of Sharia Economic Law On The Practices For Results Of Aren Nira In Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Regency

Waluyo Sudarmaji¹; Muhajir²; Chanifan Ihyarangga Sudarmaji³

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo^{1,2}, Universitas Muhamadiyah

Magelang³

sudarmajiwaluyo.71@gmail.com¹, muhajirmadruslam@gmail.com²,

chanifanrangga@gmail.com³

Abstrak:

Nira aren merupakan salah satu prospek pendapatan potensial bagi masyarakat Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Nira aren dihasilkan dari pohon aren yang banyak tumbuh di perkebunan rakyat sebagai bahan baku gula aren yang merupakan komoditas prospek pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak semua pemilik pohon aren mampu menyadap nira aren sendiri karena berbagai faktor selain membutuhkan keahlian khusus. Sebagian besar masyarakat mempercayakan penyadap untuk merawat pohon aren hingga mendapatkan hasil. Perilaku masyarakat tersebut sudah berjalan sejak dahulu bahkan telah menjadi adat budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Disisi lain, masyarakat Desa Cacaban Kidul sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan dan adanya Lembaga-lembaga keagamaan baik yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik bagi hasil nira aren di Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dalam perspektif syariat Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analisis. Teori yang digunakan untuk membedah masalah ini adalah bagi hasil dalam sistem Mudharabah, dengan kesimpulan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan system gilir dan system mertelu, kedua system muamalah tersebut termasuk mudharabah muthlaq dan sudah sesuai dengan hukum Syariah maupun hukum positif di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga sah atau diperbolehkan menurut hukum Islam maupun hukum Negara.

Kata kunci: Bagi hasil, mudharabah, hukum Islam

Abstract:

Palm sap is one of the potential income prospects for the people of Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Regency, the majority of whom work as farmers. Palm sap is produced from palm trees that grow a lot in community-owned plantations as raw material for palm sugar which is a commodity prospect for community economic growth. Not all palm tree owners are able to tap palm sap by themselves due to various factors in addition to requiring special skills. Most of the people entrust the tappers to take care of the palm trees until they get results. The contract that occurs is only an oral contract based on the prevailing customs of the community and has become a culture. If there is dishonesty then the sanctions are moral sanctions and social sanctions. The purpose of this study was to analyze the practice of sharing the results of palm sap in Cacaban

Kidul Village, Bener District, Purworejo Regency in the perspective of Islamic law. In this study, the researchers used a type of field research (field research) with a descriptive analysis approach. The theory used to dissect this problem is profit sharing in the Mudharabah system, with the conclusion that the profit sharing practice carried out by the people of Cacaban Kidul Village, Bener District, Purworejo Regency is according to the Mudharabah Muthlaq system so that it is legal or permissible according to Islamic law.

Keywords: Profit sharing, Islamic law.

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo bermatapencapaian sebagai petani¹. Wilayah yang memiliki luas 396,920 Ha dengan sebaran penduduk sebanyak 1.315 jiwa ini memiliki potensi pertanian yang strategis dalam pengembangan hasil pertanian lahan kering atau kebun². Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian terbagi dalam beberapa macam status yaitu petani pemilik, buruh tani, petani penggarap (bagi hasil), dan petani penyewa. Salah satu hasil utama dibidang pertanian dari wilayah ini adalah produksi gula aren yang dihasilkan dari nira pohon aren. Nira pohon aren didapatkan dengan cara menyadap pohon aren. Menyadap berasal dari akar kata sadap, menyadap pohon aren maksudnya mengambil air (getah) dari pohon aren dengan cara

memangkas mayang pohon aren untuk mendapatkan niranya³.

Pohon aren dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 500 m – 800 m dpl⁴. Pohon ini tidak membutuhkan tanah yang terlalu subur, dapat hidup di semua kondisi tanah (tanah liat, tanah berkapur dan tanah berpasir). Curah hujan yang ideal untuk pohon aren sekitar 1. 200 mm/tahun, kedalaman air tanah 1-3 m, suhu rata-rata 25^o C beriklim sedang sampai basah, tetapi tidak tahan pada daerah yang kadar asamnya tinggi. Pada umumnya pohon aren bisa tumbuh di hampir setiap daerah di Indonesia⁵.

Pohon aren termasuk tanaman yang berkembang biak secara generative melalui biji⁶. Pohon yang memiliki tingkat adaptasi tinggi ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di daerah pegunungan, lembah-lembah, pinggir aliran sungai dan dekat mata air. Biji aren tidak bisa tumbuh seperti buah pohon pada umumnya akan tetapi

¹ Tim Profil Desa, *Profil Desa Cacaban Kidul Tahun 2020* (Purworejo: Lembaran Desa Cacaban Kidul, 2020).

² Tim Profil Desa.

³ Heryani Hesty, "Keutamaan Gula Aren Dan Strategi Pengembangan Produk," 2016.

⁴ Hesty.

⁵ Dedi Natawijaya, Suhartono Suhartono, and Undang Undang, "The Analysis of Sap Water Yield

and Palm Sugar (Arenga Pinnata Merr.) Quality in Tasikmalaya District," *Jurnal Agroforestri Indonesia* 1, no. 1 (2018): 57–64.

⁶ Andi Arkan Alam Putra, "Analisis Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Aren (Arenga Pinnata Merr.) Di Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone." (Universitas Hasanuddin, 2021).

untuk menjadi tunas pohon sebelumnya dimakan oleh binatang luwak terlebih dahulu⁷. Hal ini diketahui masyarakat Desa Cacaban Kidul secara turun temurun tanpa masyarakat memahami apa yang menjadi penyebabnya sehingga tidak ada penangkaran khusus bibit pohon aren di Desa Cacaban Kidul, begitupun di desa-desa sekitarnya. Bibit tanaman aren di Desa Cacaban Kidul didapatkan dengan mencabut biji yang tumbuh disekitar pohon yang sudah pernah buah untuk kemudian ditanam di kebun para petani⁸.

Desa Cacaban Kidul dengan kondisi tanah perbukitan yang bersambung dengan wilayah bukit menoreh, sangat cocok bagi tanaman aren untuk tumbuh dan berkembang bahkan secara alami berkembang biak dengan subur. Keadaan yang demikian tersebut tentu tidak disia-siakan masyarakat setempat dalam mengambil manfaat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga lahirlah penyadap nira pohon aren secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Seiring berkembangnya waktu, muncul berbagai kegiatan muamalah dalam sektor penyadapan nira ini, diantaranya tentang bagi hasil sadap nira yang telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi

masyarakat Desa Cacaban Kidul sejak dulu. Bagi hasil dalam sektor pertanian sudah menjadi tradisi budaya adat yang merupakan warisan budaya leluhur dan masih berkembang hingga saat ini⁹. Begitupun dengan bagi hasil penyadapan nira aren di Desa Cacaban Kidul telah berlangsung secara turun temurun sehingga menjadi budaya adat setempat yang merupakan kearifan lokal¹⁰.

Adapun praktik bagi hasil nira aren yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul pada umumnya dilakukan dengan dua metode yaitu dengan cara *maro* dan dengan cara digilir¹¹. *Maro* adalah istilah dalam bahasa jawa, berasal dari kata *mara loro* atau *moro loro* yang artinya bagi dua. Maksud dari *maro* yaitu metode bagi hasil antara pemilik lahan (pohon aren) dengan petani penyadap nira (buruh tani) dimana hasilnya (nira) dibagi dua. Sedangkan metode digilir maksudnya pembagian secara bergiliran antara pemilik lahan (pohon aren) dengan petani penyadap nira (buruh tani) dimana hasilnya (nira) menjadi milik salah satunya secara bergiliran berdasarkan hitungan hari yaitu dua hari untuk pemilik lahan (pohon aren) dan dua hari berikutnya untuk penyadapnya¹².

⁷ Wawancara dengan Bapak Miswan, pemilik pohon aren di Cacaban Kidul, tanggal 28 Agustus 2021.

⁸ Ibid.

⁹ Wawancara dengan Bapak Nurhasim, Kepala Desa Cacaban Kidul, pada tanggal 28 Agustus 2021.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Untung, pemilik pohon aren di Cacaban Kidul, tanggal 28 Agustus 2021.

¹² Wawancara dengan Bapak Muslikhun, penyadap pohon aren di Cacaban Kidul, tanggal 29 Agustus 2021.

Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi adalah larangan untuk berbuat curang dan *dzalim*¹³. Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*'an tarādīn minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi, termasuk dalam praktik bagi hasil dalam bidang pertanian¹⁴. Bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya bagi hasil merupakan penentuan besarnya rasio/nisbah yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi¹⁵.

Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban kidul berdasarkan adat kebiasaan, hanya dengan akad lisan namun tidak diikuti dengan perjanjian secara tertulis sehingga menyisakan berbagai persoalan yang sangat mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut. Selain persoalan sah dan tidaknya sistem bagi hasil yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam, juga terdapat faktor resiko yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dimana resiko yang harus ditanggung oleh pelaku

penyadap nira aren jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilik lahan (pohon).

KAJIAN TEORI

Dalam hukum Islam ada banyak sekali jenis muamalah, diantaranya jual beli (*ba`i*), syirkah, murabahah, sewa menyewa, hutang piutang, mudharabah dan lain sebagainya. Dari sekian banyak muamalah dalam Islam, peneliti akan lebih focus pada jenis muamalah mudharabah karena transaksi bagi hasil menurut Syariah adalah transaksi mudharabah. Menurut ulama fiqih, bagi hasil (*mudharabah*) sering juga disebut dengan "Qiradh". Dalam *figh sunnah* juga disebutkan bahwa mudharabah biasa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong . Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan .

Dasar hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran diantaranya: "*Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-*

¹³ Iis Nuraisah, "Pelaksanaan Akad Murabahah Wa Al-Wakalah Pada Produk Pembiayaan BSM Implan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

¹⁴ Waluyo Sudarmaji, "Praktik Model Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Desa Karang Sari," Jurnal An-Nawa 19, no. 2 (2016).

¹⁵ Sudarmaji.

Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (Q.S. At-Thalaaq, ayat 3). ”Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”(Q.S. Al-Jumu`ah, ayat 10).

Dalam Hadist, Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sayidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya (H.R. Tabrani). Riwayat lain, dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”* (H.R. Ibnu Majah).

Di antara ijma' mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh shahabat lainnya. Mudharabah diqiaskan kepada al-

Musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Hukum Bagi Hasil (Mudharabah) ada 2 yaitu, pertama Mudharabah Fasid, mudharabah ini terjadi apabila terdapat syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan bagi hasil. Yang kedua adalah Mudharabah shahih yaitu suatu akad mudharabah (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu: (1) Aqid, yaitu pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk dikelola oleh mudharib. (2) Ma`qud `alaih, yaitu modal yang disediakan oleh shahibul maal dan diberikan kepada mudharib yang bekerja sebagai tenaga dalam pekerjaan tersebut kemudian keuntungan dibagi setelah panen. (3) Shighat, yaitu ijab dan qabul, menurut Sayid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.¹⁶

Macam-Macam Mudharabah terdiri: (1) Mudharabah muthlaq adalah akad mudharabah dimana pemilik memberikan modal kepada mudharib (pengelola) tanpa

¹⁶ Muhajir, Dina Hady Chaeruddin. (2021). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh Perspektif Hukum

Ekonomi Syariah. At-Tasyri'iy Jurnal Prodi Perbankan Syariah. 1-17.

disertai dengan pembatasan. (2) Mudharabah muqayyad adalah kebalikan dari mudharabah muthlaq. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. (3) Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Mudharabah¹⁷ menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut : (1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. (2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. (3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Adapun hal-hal lainnya yang membatalkan akad mudharabah yaitu: (1) Larangan berusaha dan pemecatan. (2) Salah satu pihak meninggal dunia. (3) Salah satu pihak sakit gila. (4) Pemilik modal murtad. (5) Modal rusak di tangan pengusaha.

Adapun didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mudharabah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , BAB VIII, Mudharabah, Bagian Pertama tentang Syarat dan Rukun Mudharabah, yaitu: Pasal 231 (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. (2) Penerima modal

menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pasal 232; Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a) shahib al-mal/pemilik modal; b) mudharib/pelaku usaha; dan c) akad. Pasal 233; Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pasal 234; Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235; (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib. (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 236; Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti. Pasal 237; Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu sebuah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi

¹⁷ Muhajir, Fathudin, Hary Listyadi. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di

BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. Al-Mubin; Islamic Scientific Journal. 10-23.

kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif- kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, data primer yang digunakan yaitu observasi, wawancara dengan petani/pemilik pohon aren dan penyadap aren. Data sekunder berupa literatur-literatur yang mendukung, profil desa, berupa kitab, buku-buku, data-data yang diperoleh dari internet, dokumen-dokumen mengenai masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Bagi hasil adalah bentuk nama lain (sinonim) dengan *mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya ditanggung oleh pengelola dana. Dari pengertian tersebut, yang disebut pihak pertama (pemilik dana) dalam penelitian ini adalah pemilik pohon aren yang tentu juga sebagai pemilik tanah (kebun) secara mutlak kemudian dalam *mudharabah* disebut sebagai *shahibul maal*, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola adalah pensadap nira (*badeg*) yang diberi wewenang penuh oleh pihak pertama, kemudian dalam *mudharabah* disebut sebagai *mudharib*.

Dari hasil penelitian diatas, maka analisis praktik bagi hasil nira arendi Desa

Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dalam perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Ada dua sistim praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yaitu sistim gilir dan sistim mertelu (*morotelu*).

Dalam praktik gilir, sekilas memang nampak ada ketidakadilan pada sistem bagi hasil gilir, karena hasil nira yang disadap tentu berbeda pada tiap harinya sehingga bagian nira yang didapatpun berbeda-beda. Namun ketika hal ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maka terlihat sisi keadilannya karena bisa jadi pada giliran yang pertama pemilik pohon mendapatkan nira yang banyak dan penyadap mendapatkan nira yang lebih sedikit, tapi pada giliran berikutnya juga mungkin sekali terjadi kebalikannya. Pada kenyataannya sistem bagi hasil seperti ini sudah dilakukan sejak lama dan masyarakat menerima hingga saat ini.

Dalam sistem mertelu hasil sadapan tidak dibagi dalam bentuk nira (*badeg*) akan tetapi dibagi dalam bentuk gula. Penyadap bertanggung jawab untuk melakukan proses produksi dari nira menjadi gula dengan demikian penyadap dihitung memiliki beban dua kali lipat dari pemilik pohon. Sistem bagi hasil gula ada 3 komponen yang dianggap memiliki porsi seimbang yaitu pohon, tenaga sadap dan proses produksi. Akan tetapi dalam proses

produksi gula pada umumnya diserahkan kepada penyadap dan pemilik pohon cukup menerima hasilnya, maka pola pembagiannya adalah satu bagian untuk pemilik pohon dan dua bagian untuk penyadap.

Menurut pendapat jumhur ulama dalam bukunya Ahmad Wardi Muclish berjudul Fiqih Muamalat, *mudharabah* (bagi hasil) yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi¹⁸. Lalu bagaimanakah bagi hasil dalam sistem gilir? Berdasarkan keterangan dari warga masyarakat yang telah penulis wawancarai bisa diuraikan sebagai berikut:

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu: 1). *Aqid*, yaitu pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk dikelola oleh *mudharib*. 2). *Ma`qud `alaih*, yaitu modal yang disediakan oleh *shahibul maal* dan diberikan kepada *mudharib* yang bekerja sebagai tenaga dalam pekerjaan tersebut *kemudian* keuntungan dibagi setelah panen. 3). *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Dalam praktiknya: *Aqid*: pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk dikelola oleh *mudharib*. Selaku pemilik modal yaitu pemilik pohon dan

tanah dimana pohon aren tersebut berdiri telah menyerahkan pohon aren miliknya untuk dikelola oleh pensadap selaku *mudharib* dengan ucapan yang sederhana. Contohnya seperti percakapan yang terjadi antara pak Untung dengan pak Jamilan: Jamilan: “Pak Untung, saya minta tolong supaya bapak bersedia menyadap pohon aren milik saya, jumlahnya ada 5 pohon.” Dalam perkataan tersebut jelas tersirat makna penyerahan total pemilik pohon kepada pensadap untuk dikelola sepenuhnya. Maka terpenuhilah rukun *Aqid*.

Ma`qud `alaih: modal yang disediakan oleh *shahibul maal* dan diberikan kepada *mudharib* yang bekerja sebagai tenaga dalam pekerjaan tersebut *kemudian* keuntungan dibagi setelah panen. Bentuk modal yang disediakan oleh *shahibul maal* adalah berupa pohon aren yang tumbuh di tanah miliknya, sedangkan *mudharib*-nya adalah pensadap. Diberikan kepada *mudharib* dengan akad lisan sedangkan pembagian keuntungan terucap dalam pembicaraan: Jamilan: “Pak Untung, saya minta tolong supaya bapak bersedia menyadap pohon aren milik saya, jumlahnya ada 5 pohon.” Untung: “Bisa pak Jamilan, cara pembagiannya mau gilir apa mertelu?” Jamilan: “Mertelu saja pak Untung, karena istri saya mengurus warung jadi tidak sempat bikin gula”

¹⁸ Muslich Ahmad Wardi, “Fiqh Muamalat,” *Cet. Ke-III*, (Jakarta: Amzah), 2015.

Dalam pembicaraan tersebut bisa juga sistem pembagian keuntungan dengan sistem gilir atau sistem mertelu (morotelu) tergantung kesepakatan. Dari ketentuan rukun *Ma`qud `alaih* bisa dipisahkan unsurnya yaitu: 1). Modal yang disediakan oleh *shahibul maal*: pohon aren yang tumbuh di tanah miliknya. 2). Mudharib: Penyadap. 3). Diberikan kepada mudharib yang bekerja sebagai tenaga dalam pekerjaan tersebut: dengan ucapan secara lisan. 4). Keuntungan dibagi setelah panen: Sistem mertelu atau sistem gilir yang disepakati

Dengan demikian maka terpenuhilah rukun *Ma`qud `alaih*. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. *Shighat*: diucapkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dan *Qabul* diucapkan oleh penyadap, tercermin dalam percakapan: Untung: “Bisa pak Jamilan, cara pembagiannya mau gilir apa mertelu?” Kata “bisa” mengandung makna “saya terima” dalam akad *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, tentu serah terima pohon aren untuk diambil niranya pasti kepada orang yang ahli dalam

melakukan pensadapan. Dengan demikian maka terpenuhilah rukun *Shighat*.

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri¹⁹. Menurut Soemitro dalam bukunya Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga keuangan dan bisnis Kontemporer, syarat-syarat sah *mudharabah* sebagai berikut²⁰: 1). Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. 2). Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah kemampuan. 3). Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 4). Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat. 5). Melafaskan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk diperdagangkan jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan kabul dari pengelola. 6). *Mudharabah* bersifat *mutlak*, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk

¹⁹ Robiatul Adawiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)(Studi Di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang). U” (UIN SMH BANTEN, 2019).

²⁰ Andi Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (Prenada Media, 2020).

berdagang di negara tertentu, pada waktu tertentu sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal *mudharabah* tersebut sah²¹.

Apabila melihat syarat-syarat *mudharabah* diatas maka sudah jelas bisa kita ketahui bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul telah terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut: Syarat pertama: Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Modal dari *shahibul maal* berupa pohon aren di kebun miliknya. Pohon dan kebun adalah bentuk barang yang jika diuangkan memiliki nilai uang yang tinggi. Maka syarat modal atau barang disini telah terpenuhi. Syarat kedua: Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah kemampuan. Di Desa Cacaban Kidul berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti tidak ada transaksi *mudharabah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah kemampuan.

Syarat ketiga: Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam percakapan akad telah disebutkan modal dari *shahibul maal* berupa pohon aren di kebun miliknya sedangkan dari *mudharib* (pensadap) memiliki kontribusi berupa keahlian dan pengelolaan (tenaga) selama masa produktif. Syarat keempat: Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat. Keuntungan dari hasil pensadapan pohon aren adalah berbentuk nira (*badeg*), metode pembagian keuntungan sangat jelas karena metode pembagian ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat yaitu dengan system gilir dimana pensadap akan mendapatkan giliran pada hari pertama dan pemilik pohon akan mendapatkan giliran pada hari berikutnya dan begitu seterusnya sampai masa produksi pohon berakhir. Adapun pembagian system mertelu (*morotelu*) yaitu pemilik pohon aren akan mendapatkan bagian gula aren bukan niranya sebanyak sepertiga bagian dari seluruh gula yang dihasilkan dengan demikian maka syarat yang keempat ini telah terpenuhi.

21 Dr Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Prenada Media, 2015), hlm. 195-196.

Syarat kelima: Melafaskan *ijab* dari pemilik modal. Dalam melakukan akad (Ijab dan qabul) antara pemilik pohon aren dengan pensadap bisa penulis kutipkan lagi sebagai berikut: Jamilan: “Pak Untung, saya minta tolong supaya bapak bersedia menyadap pohon aren milik saya, jumlahnya ada 5 pohon.” Untung: “Bisa pak Jamilan, cara pembagiannya mau gilir apa mertelu?” Jamilan: “Mertelu saja pak Untung, karena istri saya mengurus warung jadi tidak sempat bikin gula” Untung: “Baiklah pak Jamilan, apakah dangunya sudah mekar pak? Jamilan: “Sudah, dangunya sudah mekar siap untuk di palu.” Untung: “Baik kalau begitu besok saya lihat pohonya sambil persiapan.” Jamilan: “Terimakasih atas kesediaannya pak Untung.” Untung: “Sama-sama pak Jamilan.” Dari pembicaraan akad diatas jelas bahwa meskipun tidak terucap kata “saya serahkan” namun tersirat makna penyerahan total modal dari *shahibul maal* (Jamilan) kepada *mudharib* (Untung), bahkan atas kesanggupan *mudharib* dianggap sebagai pertolongan karena *shahibul maal* tidak mampu melakukannya sendiri. Dengan demikian maka syarat kelima ini telah terpenuhi.

Syarat keenam: Mudharabah bersifat *mutlak*, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu. Dalam syarat yang keenam ini sudah barang tentu pihak pemilik modal tidak akan intervensi terhadap pensadap (*mudharib*), apalagi mengikat pengelola

harta untuk berdagang di negara tertentu karena gula aren ini hanya habis ditingkat lokal dan para pedagang biasanya mencari ditempat orang yang memproduksi sehingga penjualannya sangatlah mudah. Dengan demikian maka syarat kelima ini telah terpenuhi.

Dari uraian diatas mengenai rukun dan syarat *mudharabah* dapat diketahui bahwa praktik bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul unsurnya telah terpenuhi semua. Jenis *mudharabah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori *mudharabah muthlaq* yaitu akad *mudharabah* dimana pemilik memberikan modal dalam bentuk pohon aren yang berada ditanah miliknya kepada *mudharib* (pensadap) tanpa disertai dengan pembatasan. Hal ini tercermin dalam perkataan Pak Jamilan sebagai berikut: Jamilan: “Pak Untung, saya minta tolong supaya bapak bersedia menyadap pohon aren milik saya, jumlahnya ada 5 pohon.” Untung: “Bisa pak Jamilan, cara pembagiannya mau gilir apa mertelu?” Jamilan: “Mertelu saja pak Untung, karena istri saya mengurus warung jadi tidak sempat bikin gula”

Di dalam akad tersebut hanya menjelaskan mengenai sistim bagi hasilnya dan itupun sudah ditawarkan oleh si *mudharib* sehingga tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan

usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain karena bentuk dan jenis usahanya jelas menurut kebiasaan. Artinya nira menurut kebiasaan masyarakat setempat dibuat gula bukan untuk dibuat legen atau difermentasi menjadi tuak dan lain sebagainya.

Adapun analisis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Pertama, rukun dan syarat berdasarkan pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: 1) pemilik modal (Bpk. Jamilan) telah menyerahkan berupa barang yaitu pohon aren untuk melakukan kerja sama (bagi hasil) dalam usaha sadap nira. 2) penerima modal (Bpk. Untung) melakukan penyadapan pohon aren sebagaimana tradisi. 3) Kesepakatan bidang usaha yaitu sadap pohon aren untuk mendapatkan nira dilakukan akad secara lisan.

Kedua, menurut pasal 232, rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a) pemilik modal (pemilik pohon aren); b) pelaku usaha (penyadap); dan c) akad (dilakukan secara lisan).

Ketiga, menurut pasal 232 menjelaskan, rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a) *shahib al-mal*/pemilik modal yaitu pemilik pohon aren; b) mudharib/pelaku usaha yaitu penyadap; dan c) akad yaitu dilakukan secara lisan.

Keempat, pasal 233 menjelaskan, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha

tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Dalam transaksi masyarakat di Desa Cacaban Kidul bersifat mutlak/bebas karena tidak dibatasi waktu dan pemilik modal tidak melakukan intervensi.

Kelima, pasal 234 menjelaskan, pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Bahwa dalam hal penyadapan pohon aren untuk mendapatkan nira sangat dibutuhkan keahlian khusus.

Keenam, pasal 235 menjelaskan, (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. Modal dalam transaksi ini berupa barang yaitu pohon aren (2) Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/mudharib. Yang diserahkan pengelolaan serta perawatan pohon aren (3) Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Jumlah modal dalam bagi hasil sangat jelas yaitu jumlah pohon bukan uang.

Ketujuh, pasal 236, pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti. Dalam pembagian sudah mengikuti adat kebiasaan masyarakat yaitu system gilir dan system *mertelu*.

Kedelapan, pasal 237, akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Semua syarat telah terpenuhi sehingga sah secara hukum positif menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian praktik bagi hasil sadap pohon aren yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cacaban Kidul telah memenuhi syarat rukun baik hukum positif (hukum negara) yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Bab VIII Bagian Pertama pasal 231 sampai pasal 237 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun secara hukum Islam yaitu termasuk dalam *mudharabah muthlaq*.

Hasil Penelitian

Berdasarkan Data Profil Desa Cacaban Kidul diatas jumlah Kepala Keluarga yang memiliki profesi sebagai petani sebanyak 228 orang (57,25%), petani penggarap (buruh tani) sebanyak 87 (21,75%) dan yang lainnya tersebar dalam berbagai profesi²². Dengan kata lain warga masyarakat Desa Cacaban Kidul yang mencari nafkah dari sumber pendapatan dalam sektor pertanian sangat dominan yaitu mencapai 79% atau sebanyak 316 kepala keluarga dari total jumlah kepala keluarga yang ada yaitu sebanyak 400 kepala keluarga. Disisi lain potensi luasan lahan pertanian yang tersedia seluas 161, 555 hektar, terdiri tanah kebun/tegalan seluas 151,215 hektar dan tanah sawah irigasi seluas 10,34 hektar. Artinya luasan lahan yang menjadi lahan pertanian seluas 43,3% dari total luas desa yaitu 396,920 hektar²³.

Menurut Nurhasim (Kades Desa Cacaban Kidul), potensi yang paling prospek dari sektor pertanian adalah potensi lahan kering berupa tegalan atau pekebunan yang mencapai 38% dari luas desa Cacaban Kidul yang merupakan lahan milik masyarakat. Dari luasan 38% tersebut berdasar data profil desa terdapat 20,7 hektar tanaman pohon aren yang tersebar di seluruh wilayah Desa Cacaban Kidul. Tanaman pohon aren ini tidak dibudidaya dengan cara berkelompok sehingga tempatnya tersebar dan hampir semua petani/masyarakat memiliki pohon aren tersebut²⁴.

Pohon aren yang memiliki nama latin *Arenga pinnata*²⁵ ini berbuah tak mengenal musim. Buahnya yang bernama kolang kaling ini sangat populer dikonsumsi masyarakat dengan dibuat sebagai bahan baku kolak, es campur dan manisan. Manfaat yang lebih bernilai dari pohon aren ini dapat menghasilkan bahan baku gula yang dikenal dengan nira aren atau dalam bahasa jawa disebut "*badeg*". Selain itu pohon aren masih memiliki manfaat-manfaat yang lain diantaranya ijuknya sering dimanfaatkan masyarakat sebagai sarang ikan guramih juga sapu dan pohonnya bisa dimanfaatkan sebagai batang cangkul (*luyung*) juga bisa diambil saripatinya untuk bahan makanan,

²² Tim Profil Desa, Profil Desa Cacaban Kidul Tahun 2020.

²³ Tim Profil Desa.

²⁴ Wawancara dengan Nurhasim Kepala Desa Cacaban Kidul, tanggal 28 Agustus 2021.

²⁵ Erni Mulyanie and Andhy Romdani, "Pohon Aren Sebagai Tanaman Fungsi Konservasi," *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian* 14, no. 2 (2018): 11–17.

komestik, bahan baku industry, pakan ternak dan lain-lain.

Demikian besar dan banyaknya manfaat serta kegunaan pohon aren ini sehingga pohon aren terus dipelihara bahkan dibudidayakan masyarakat Desa secara turun temurun sampai sekarang. Menurut keterangan bapak Miswan (60) diantara banyak potensi manfaat pohon aren tersebut yang paling banyak digeluti masyarakat Cacaban Kidul adalah pengambilan badeg atau nira dengan cara menyadap (nsadap: jawa) karena setelah diproses menjadi gula nilai jualnya lebih tinggi. Bahkan rata-rata masyarakat yang membuat gula aren sudah memiliki pelanggan pembeli (bakul), jadi tidak perlu membawanya ke pasar. Berapapun banyaknya yang dihasilkan oleh petani/penyadap pasti dibeli dan belum pernah tidak laku²⁶.

Dalam pengambilan nira aren dibutuhkan keahlian khusus bahkan mengandung resiko yang tinggi sehingga tidak semua orang mampu menyadap nira. Resiko yang dimaksud adalah resiko kecelakaan kerja dan resiko kegagalan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja diantaranya²⁷:

- 1). Lokasi pohon aren yang sulit dijangkau misalnya dekat tebing.
- 2). Disekitar tempat

- tumbuhnya pohon aren tanahnya licin dan becek.
- 3). Tiang tangga bambu yang mudah lapuk, tiang tangga bambu ini tidak pernah dipindah (dilepas) selama waktu menyadap sampai selesai, umumnya bisa 6 bulan sampai setahun.
- 4). Cuaca ekstrim, misalnya angin kencang atau musim penghujan.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi terjadinya kegagalan²⁸:

- 1). Curah hujan tinggi.
- 2). Dirusak hewan (monyet, tupai, tikus, dll).
- 3). Tali bumbung jatuh terkena angin.

Mempertimbangkan beratnya resiko pekerjaan dan perlunya keahlian khusus maka para pemilik pohon aren lebih banyak mempercayakan kepada penyadap untuk mengambil niranya. Dari sinilah praktik bagi hasil nira berkembang dimasyarakat Desa Cacaban Kidul secara turun temurun sejak dahulu hingga sekarang.

Cara pengambilan nira aren²⁹. Butuh proses panjang untuk mendapatkan tetesan-tetesan nira aren hingga bisa dimasak menjadi gula aren. Untuk mendapatkan nira aren yang berkualitas setidaknya pohon aren berumur 10 tahun sampai pohon aren ini bisa berbunga. Nira yang disadap ini berasal dari tetesan air dari tandan bunga jantan aren. Sementara bunga betina yang nantinya akan menjadi buah kolang-kaling. Untuk bisa menyadap nira aren, petani harus

²⁶ Wawancara dengan Bapak Miswan, pemilik pohon aren di Cacaban Kidul, tanggal 28 Agustus 2021.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muslikhun, penyadap pohon aren di Cacaban Kidul, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021.

²⁸ Ibid.

²⁹ Wawancara dengan bapak Mahyat, penyadap nira di Cacaban Kidul pada hari Rabu tanggal 15 September 2021.

bisa memberikan perlakuan khusus terhadap bunga jantan pohon aren. Untuk memastikan tandan bunga bisa mengeluarkan nira, petani akan melakukan pemukulan bagian pangkal tandan dan mengayun-ayun bunga jantan. Pemukulan dan pengayunan tandan ini dilaksanakan satu sampai dua bulan. Metode bagi hasil nira aren menurut adat di Desa Cacaban Kidul.

Menurut Bapak Untung (*pensadap*) praktik bagi hasil nira di Desa Cacaban Kidul ada 2 macam yaitu menganut sistem gilir dan sistem mertelu³⁰. Pertama, Sistem gilir. Yang dimaksud dengan sistem gilir adalah sistem pembagian hasil dengan cara bergantian (bergiliran) dalam mendapatkan hasil berdasarkan hitungan hari. Pembagiannya adalah dua hari untuk penyadap dan dua hari berikutnya untuk pemilik pohon. Pengambilan pertama dimulai dari penyadap dulu hal ini sudah menjadi kebiasaan sebagai penghormatan terhadap penyadap yang sudah bersusah payah untuk mengerjakan supaya pohon aren mendapatkan hasil.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyadap pada umumnya satu hari dan bila dua hari pertama hasil seluruhnya diambil oleh penyadap maka pemilik pohon akan mendapatkan bagian hasil seluruhnya pada dua hari berikutnya, begitu seterusnya. Jadi pembagiannya masih dalam bentuk nira. Dua

hari bagian untuk penyadap dan dua hari bagian untuk pemilik pohon tanpa melihat banyaknya nira yang didapat dari hasil sadapan dalam dua hari itu. Bagi hasil sistem gilir ini sebenarnya tidak berbeda dengan sistem maro hanya saja dalam sistem gilir yang dijadikan ukuran adalah waktu bukan hasil karena dianggap sama-sama dalam dua hari akan mendapatkan hasil nira yang sama, walaupun berbeda hanya sedikit saja. Prinsip seperti ini masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat desa dengan istilah `kacek klerek` (berbeda sedikit tidak menjadi persoalan)³¹.

Kedua, Sistem mertelu (*moro telu*). Dalam sistem mertelu hasil sadapan tidak dibagi dalam bentuk nira (*badeg*) akan tetapi dibagi dalam bentuk gula. Penyadap bertanggung jawab untuk melakukan proses produksi dari nira menjadi gula dengan demikian penyadap dihitung memiliki beban dua kali lipat dari pemilik pohon. Dalam sistem bagi hasil gula ada 3 komponen yang dianggap memiliki porsi seimbang yaitu pohon, tenaga sadap dan proses produksi. Akan tetapi dalam proses produksi gula pada umumnya diserahkan kepada penyadap dan pemilik pohon cukup menerima hasilnya, maka pola pembagiannya adalah satu bagian untuk pemilik pohon dan dua bagian untuk penyadap.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Untung pemilik pohon aren di Cacaban Kidul, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021.

³¹ Wawancara dengan Bapak Jamilan, pemilik pohon aren, di Desa Cacaban Kidul, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021.

Namun demikian pada dasarnya praktik bagi hasil dilaksanakan atas dasar saling membutuhkan dan lebih berlandaskan saling tolong menolong dan bersifat kekeluargaan serta saling percaya. Rasa saling percaya tersebut menimbulkan sikap positif khususnya bagi pihak penggarap/penyadap, karena dengan diberi kepercayaan penuh atas obyek garapan/pengelolaan sehingga membuat penggarap/penyadap mengelola obyek garapannya dengan sungguh-sungguh bahkan akan lebih diprioritaskan dibanding imilikinya sendiri. Dengan sikap seperti itu mengakibatkan produktifitas menjadi lebih tinggi sehingga hasil yang diperolehpun akan lebih maksimal.

Dalam melakukan berbagai kegiatan transaksi, masyarakat Desa Cacaban Kidul masih sangat sederhana. Hal itu terjadi selain karena masih kuatnya rasa kepercayaan antar masyarakat juga karena adanya tradisi budaya masyarakat yang masih dipegang teguh. Sebagaimana lazimnya masyarakat pedesaan yang lekat dengan budaya kebersamaan, transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan saling percaya. Mereka yang melakukan akad (*al-aqdu*) hanya mengucapkan ijab qobul tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Hal yang sama terjadi dalam akad bagi hasil nira, masing-masing pihak yaitu pihak pemilik pohon aren dengan pihak penyadap sudah memahami tentang aturan bagi hasil

aren secara adat turun temurun. Artinya masing-masing pihak sudah mengerti tentang hak dan tanggung jawabnya, sehingga secara umum tidak ada komplain yang pernah terjadi. Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi jika ada pihak yang berlaku curang atau tidak jujur, sanksi masyarakat adalah berupa sanksi sosial.

Pada saat pembagian hasil pada umumnya sepenuhnya pelaksanaan pembagian hasil diserahkan kepada penyadap, namun demikian jarang sekali terjadi kecurangan. Apabila penyadap melakukan kecurangan pada akhirnya akan ketahuan dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyadap yang curang sehingga akan terkucilkan oleh masyarakat lain. Sanksi sosial ini akan terasa lebih berat dibanding dengan kerugian secara materi bagi warga masyarakat dan menjadi jaminan bagi pemilik pohon sehingga tidak ada rasa kekhawatiran bagi para pemilik pohon akan dicurangi oleh penyadap.

Demikian pula sebaliknya, bila pemilik pohon terlalu ikut campur dalam pengerjaan padahal sudah diserahkan pengolahan pohonnya terhadap penyadap maka masyarakat yang biasa menyadap pohon aren akan menjadi enggan untuk menyadap dan akan dikembalikan pohon olahannya bahkan pihak penyadap yang merasa kecewa akan mempengaruhi para penyadap lain sehingga pemilik pohon aren akan kesulitan mencari orang yang mau

mengerjakan penyadapan pohon aren miliknya. Dengan demikian maka pemilik pohon yang melakukan kecurangan atau terlalu ikut campur dalam praktik bagi hasil akan terkena sanksi sosial dan bisa terkucilkan di masyarakat. Kondisi yang demikian mendidik masyarakat menjadi jujur dan saling menghargai terhadap sesama warga masyarakat.

Setelah terjadi kesepakatan tersebut maka dianggap sudah cukup meskipun tidak diikuti dengan perjanjian tertulis dan penjelasan teknis pelaksanaan bahkan tanpa saksi karena masing-masing pihak sudah memahami tradisi yang berlaku di desa tersebut.

KESIMPULAN

Praktik bagi hasil sadap aren yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul terbagi dalam dua sistem yaitu sistem gilir dan sistem mertelu (morotelu). Dari kedua sistem bagi hasil tersebut telah terpenuhi semua unsur mudharabah baik rukun (Aqid, Ma`qud `alah, Shighat) maupun syarat-syaratnya. Mudharabah yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo termasuk dalam jenis mudharabah muthlaq yaitu akad mudharabah dimana pemilik memberikan modal dalam bentuk pohon aren yang berada di tanah miliknya kepada mudharib (penyadap) tanpa disertai dengan pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan

ketentuan-ketentuan yang lain. Praktik bagi hasil sadap pohon aren yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cacaban Kidul telah memenuhi syarat rukun menurut hukum positif (hukum negara) yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Bab VIII Bagian Pertama pasal 231 sampai pasal 237 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karenanya, praktik muamalah bagi hasil nira aren yang dilakukan masyarakat Desa Cacaban Kidul adalah sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif di Indonesia karena semua syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)(Studi Di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang). U." UIN SMH BANTEN, 2019.
- Alam Putra, Andi Arkan. "Analisis Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Aren (Arenga Pinnata Merr.) Di Kelurahan Kahu, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

- Hartini, Kiki, Husin Bafadhal, and Hermanto Harun. "Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Herman, Muharrir. "Implementasi Akad Mudharabah Di Warung Cawan Coffe Gayo Ditinjau Hukum Islam: Studi Di Warung Cawan Coffee Gayo, Jln. Joyoraharjo Kec. Lowokwaru Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Hesty, Heryani. "Keutamaan Gula Aren Dan Strategi Pengembangan Produk," 2016.
- Kementrian Agama RI. "Qur'an Dan Terjemahan Kemenag RI." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jakarta: kemenag.go.id, 2021.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Maruta, Heru, and Imron Imron. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1, no. 1 (2020): 15–28.
- Mochamad Thopik, Rizky. "Analisis Implementasi Agunan Pada Akad Mudhrabah Dan Murabahah Di BMT Al-Hidayah Kawalu Tasikmalaya." Universitas Siliwangi, 2018.
- Muhajir, Fathudin, Hary Listyadi. (2021). "Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. Al-Mubin; Islamic Scientific Journal. 10-23.
- Muhajir, Dina Hady Chaeruddin. (2021). "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Cabang Pituruh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. At-Tasyri'iy Jurnal Prodi Perbankan Syariah. 1-17.
- Natawijaya, Dedi, Suhartono Suhartono, and Undang Undang. "The Analysis of Sap Water Yield and Palm Sugar (Arenga Pinnata Merr.) Quality in Tasikmalaya District." *Jurnal Agroforestri Indonesia* 1, no. 1 (2018): 57–64.
- Ningsih, Evi Rahayu. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Unit Usaha Syariah Periode 2015-2017." UIN SMH BANTEN, 2019.
- Pratiwi, Sasmita. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare." IAIN Parepare, 2021.
- Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Badilag MA RI, 2016.
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Unisnu Press, 2019.
- Saputra, Fedry. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam."

MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2021, 62–73.

Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2020.

Sudarmaji, Waluyo. “Praktik Model Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Desa Karang Sari.” *Jurnal An-Nawa* 19, no. 2 (2016).

Tamsil, Ilma Saakinah. “Kearifan Lokal Budaya Jawa Dalam Film Tilik.” *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study* 7, no. 2 (2021): 152–65.

Tim Profil Desa. *Profil Desa Cacaban Kidul Tahun 2020*. Purworejo: Lembaran Desa Cacaban Kidul, 2020.

Wardi, Muslich Ahmad. “Fiqh Muamalat.” *Cet. Ke-III, (Jakarta: Amzah)*, 2015.

Yuspin, Wardah, Arinta Dewi Putri, and M H SH. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press, 2020.